
**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MASYARAKAT
PENGELOLA WISATA DENGAN PEMERINTAH DESA
BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

*COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE TOURISM
MANAGEMENT AGENCY AND THE BONJERUK VILLAGE
GOVERNMENT, JONGGAT DISTRICT, CENTRAL LOMBOK
REGENCY*

INDAH PRATIWI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: indahpratiwwii21@gmail.com

H. ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: zaenalarifindilaga@unram.ac.id

EKA JAYA SUBADI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ekajayasubadi@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk, kemudian bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan data yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemerintah desa memberikan bantuan dana berupa uang tunai sebesar Rp. 78.000.000,- kepada masyarakat pengelola pada tahun 2020 untuk mengembangkan usaha pariwisata khususnya di pasar bambu bonjeruk. Kemudian pihak pengelola pariwisata berkewajiban untuk membayarkan sejumlah uang sebagai kontribusi kepada pemerintah desa sebesar Rp. 6.000.000,- per tahunnya untuk pembangunan desa. Akibat hukum yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah bahwa perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal.

Kata Kunci : Perjanjian; Pengelola; Wanprestasi.

ABSTRACT

This study analyzes 2 problems, namely how to implement the cooperation agreement between the tourism management agency and the Bonjeruk village government, then what are the legal consequences if there is a default in the cooperation agreement between the tourism management agency and the Bonjeruk village government. The type of research used is the normative-empirical legal research method. The legal data approach uses a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of the study and analysis are that the village government provides financial assistance

in cash in the amount of Rp. 78,000,000, - to the managing community in 2020 to develop a tourism business, especially in the Bonjeruk bamboo market. The tourism manager is obliged to pay a sum of money as a contribution to the village government of Rp. 6,000,000 per year for village development. The legal consequence that occurs in the implementation of this agreement is that the agreement does not need to be a lawsuit for null and void the agreement to the judge, but by itself, it is null and void by law, in this case, default is a requirement for cancellation.

Keywords: Agreement; Management; Default.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama dimana satu orang membuat janji kepada orang lain atau dimana dua orang membuat komitmen satu sama lain untuk melaksanakan apa pun yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan. Perjanjian hukum adalah satu-satunya jenis perjanjian yang dapat dibuat.

Perjanjian ini sangat penting dalam bidang perdagangan dan berfungsi sebagai dasar untuk sebagian besar transaksi komersial, termasuk pembelian dan penjualan barang dan tanah, penyediaan kredit dan asuransi, pengangkutan barang, pembentukan bisnis, organisasi, dan pekerjaan individu. Kontrak, juga dikenal sebagai verbintenris, mendefinisikan arti hubungan hukum yang ada antara dua pihak atau lebih, dan itu menetapkan bahwa salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada pihak lain sambil juga memberikan pihak lain kekuatan hak untuk memperoleh prestasi tersebut.¹

Dalam hal ini pengelolaan Desa Wisata Bonjeruk yang dikelola langsung oleh masyarakat yang berperan sebagai konseptor bisnis wisata dan juga pemberdayaan manusia dan alam. Desa Bonjeruk memberikan hak pengelolaan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), lalu Pokdarwis memberikan hak pakai kepada masyarakat selaku pengelola. Dalam hal ini Pemerintah Desa Bonjeruk memberikan kepercayaan dan wewenang kepada pihak Pokdarwis dalam hal mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Bonjeruk, sebagaimana yang telah diatur di dalam Perdes Bonjeruk Nomor : 03 Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi ketertarikan peneliti menjadikan Desa Wisata Bonjeruk sebagai lokasi penelitian yaitu mengetahui dan memahami lebih dalam bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Bonjeruk dengan masyarakat pengelola wisata di Desa Bonjeruk. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan “Terkait Perjanjian Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah”.

Oleh sebab itu penting dilakukannya penelitian terkait bagaimana pelaksanaan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut. Serta bagaimana akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama itu sendiri.

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000, hal. 4

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah di jabarkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk ?, 2) Bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk ?.

Mengacu pada permasalahan yang di uraikan diatas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu : Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk, dan Untuk menganalisis akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah Desa Bonjeruk.

Manfaat Penelitian penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, Secara teoritis, Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mencapai Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan memberikan sumbangsih pengetahuan ilmu di bidang hukum khususnya hukum perjanjian, serta memberikan manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bidang ekonomi kreatif khususnya hukum perjanjian masyarakat pengelola wisata di Desa Bonjeruk pada umumnya. Sementara Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan bagi para pelaku dalam bidang pariwisata maupun pemerintah.

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dan juga empiris. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memeberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh dari itu berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis.² Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian empiris menangkup penelitian terhadap indentifikasi hukum atau hukum yang tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah

Desa Bonjeruk adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Desa Bonjeruk terletak di daerah yang sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa objek wisata yang terkenal antara lain, Taman Narmada dan Pusat Tenun Tradisional Sukerare dan bisa ditempuh hanya dalam waktu sekitar 25 menit dari Bandara Internasional Lombok. Saat ini wilayah Desa Bonjeruk sudah terpecah menjadi 3 desa yakni Desa Ubung, Bunkate, dan Pongenjek. Penduduk di Desa

² Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Scopindo Surabaya, 2019, hal 20

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal 22

Bonjeruk berjumlah kurang lebih 7000 jiwa dan mayoritas penduduknya adalah petani dan peternak⁴.

Melihat potensi tersebut, di desa bonjeruk telah terbentuk kelompok sadar wisata pada awal tahun 2018 dengan nama “Pokdarwis Bonjeruk Permai” yang telah dikukuhkan oleh Dinas Pariwisata Lombok Tengah dan sudah terdaftar di kantor notaris dengan anggota 25 orang pemuda bonjeruk yang hingga kini terus bertambah. Pokdarwis Bonjeruk Permai sudah mulai tumbuh dan berkembang dan telah mampu mendatangkan banyak wisatawan dalam waktu setahun dengan branding wisata budaya dan alam pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Lombok Travel Mart VI dan Table Top yang mendatangkan 250 Buyers dan Sellers dari dalam maupun luar negeri, ber kunjungnya 25 Media Nasional dan terpilihnya Pokdarwis Bonjeruk Permai sebagai nominator pada Apresiasi Pokdarwis Tingkat Nasional. Kemudian pada sepanjang tahun 2019 juga, Desa Wisata Bonjeruk menembus pasar internasional dengan mendatangkan tamu sebanyak kurang lebih 2300 wisatawan, dimana dari total jumlah kunjungannya tersebut 80 % diantaranya merupakan wisatawan asing atau mancanegara dan 20 % sisanya merupakan wisatawan lokal⁵.

Dalam kesempatan wawancara yang penulis lakukan kepada saudara Wahyu Adlan selaku pengelola Desa Wisata Bonjeruk Lombok Tengah, Desa ini mulai berkembang dari tahun 2019, sejak mulai disahkan pada 2018 dengan branding Desa wisata sejarah.⁶ Sejak itu, mulai timbul banyak kegiatan-kegiatan yang mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Bonjeruk dari sanalah mulai tercipta peluang – peluang usaha yang bisa dijalankan oleh masyarakat sekitar. Disini peran kelompok sadar wisata sangatlah penting sebagai pengelola wisata, selain memberikan pemahaman tentang pariwisata desa kepada masyarakat pokdarwis juga memberikan pelatihan – pelatihan keterampilan (softskills), menjadi mediator masyarakat dengan pemerintah serta mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan usaha baik itu usaha pribadi maupun kelompok.

Kelompok-kelompok ini didukung oleh banyak pihak mulai dari pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat provinsi, dari Non Profit Organization (NGO) juga banyak mendukung dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Kelompok usaha yang terbentuk ini bergerak di berbagai bidang antara lain bidang pengolahan makanan, pengolahan minuman, Restoran atau kuliner, dan oleh-oleh kerajinan. Berikut beberapa UMKM yang terdapat di Desa Bonjeruk antara lain :

1. Kopi Sangrai Bonjeruk

Kelompok ini diketuai oleh Bapak Muslim Zakaria. Dari hasil wawancara dengan beliau, saat ini produknya dijual melalui gallery UMKM yang berada di pasar bambu. Dengan memberikan harga net kepada pihak gallery, produk kopi sangrai menghasilkan

⁴ Profile Desa Wisata Bonjeruk, Pokdarwis Bonjeruk Permai tahun 2021

⁵ *Ibid.*

⁶ Wawancara dengan Wahyu Adlan, Pengelola pariwisata Desa Wisata Bonjeruk, pada tanggal 15 Februari 2023

keuntungan baik itu untuk pihak gallery maupun UMKM. Dalam pelaksanaannya, pihak gallery memberlakukan peraturan untuk setiap UMKM yang ingin menjual produknya disana dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,- per UMKM pada awalnya saja. Hal tersebut adalah bentuk komitmen untuk dari kedua belah pihak dalam menjalankan bisnisnya⁷.

2. Kantin 21 Bonjeruk

Restoran ini dipimpin oleh Yuni Sulpia Hariani, seorang dosen yang sekaligus ikut dalam pengembangan pariwisata. Dalam kesempatan wawancara, beliau sangat mengapresiasi pemerintah desa bonjeruk yang sangat memperhatikan proses perkembangan desa wisata dengan memberikan suntikan dana untuk membangun pasar bambu, Yuni Sulpia melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang untuk memperluas usaha kuliner ke pasar bambu dengan mengajak masyarakat untuk memperkenalkan kuliner khas desa bonjeruk yakni ayam merangkat yang sama dengan yang ada di Kantin 21. Dalam prosesnya beliau dipercaya untuk mengelola kuliner khas tersebut bersama masyarakat sekitar yang nantinya keuntungan dari hasil usaha tersebut dikelola kembali oleh masyarakat dan sebagian untuk diserahkan ke pemerintah desa⁸.

3. Tenun Pusake Bonjeruk

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengrajin tenun, Ibu Satriani menjelaskan bahwa awalnya produk kain tenun kurang lancar dalam urusan penjualannya, namun setelah desa wisata berkembang pihak pengelola meminta untuk para pengrajin tenun untuk membuat inovasi dari kain tenun khas bonjeruk menjadi souvenir-souvenir seperti selendang dan tas. Kemudian produk tersebut dijual melalui gallery UMKM dengan memberikan beberapa persen dari harga barang sebagai keuntungan gallery. Dengan begitu, kelompok UMKM ini dapat perlahan bangkit⁹.

4. Pasar Bambu Bonjeruk

Pihak pengelola pariwisata desa bonjeruk melihat hal tersebut menjadi sebuah potensi yang akhirnya pada tahun 2018 dibangunlah sebuah lapak kuliner dibawah rumpun bambu tersebut dengan nama Pasar Bambu Bonjeruk. Namun kegiatan tersebut sempat terhenti dikarenakan bencana gempa Lombok pada Juli 2018. Sejak saat itu kegiatan pasar bambu ini tidak berjalan yang mengakibatkan bangunan dan fasilitasnya rusak karena tidak terurus. melihat hal tersebut pemerintah desa bonjeruk mengeluarkan anggaran untuk kembali mengembangkan pariwisata desa pada tahun 2020.

Penganggaran tersebut bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan lapak kuliner saja, tetapi juga untuk membantu mengembangkan produk-produk umkm yang sudah berkembang di Desa Wisata Bonjeruk. Dalam pelaksanaannya, pihak pengelola pariwisata desa bonjeruk mengajukan pembangunan lapak-lapak kuliner yang nantinya akan menjual makanan khas desa bonjeruk yakni ayam merangkat. Selanjutnya untuk mendukung para pemuda dibangun juga sebuah bar yang menjual minuman hasil

⁷ Wawancara dengan Muslim Zakaria, Ketua Kopi Sangrai Bonjeruk pada tanggal 3 Maret 2023

⁸ Wawancara dengan Yuni Sulpia Hariani, Ketua Pengelola Kantin 21 pada tanggal 4 maret 2023

⁹ Wawancara dengan Ibu Satriani, pengrajin tenun pada tanggal 4 maret 2023

kreasi masyarakat serta Gallery UMKM yang menjadi pusat penjualan produk-produk umkm yang ada di Desa Wisata Bonjeruk. Dalam kesempatan wawancara dengan salah seorang pengelola di pasar bambu Fatony Anwar, dijelaskan bahwa ada 3 unit usaha yang berjalani pasar bambu yakni kuliner ayam merangkat, bar dan gallery UMKM. Dalam pelaksanaannya, dari ketiga unit usaha tersebut menyetorkan beberapa persen keuntungan yang didapatkan dari hasil usahanya kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang kemudian nantinya pihak pokdarwis berkewajiban untuk menyetorkan kontribusi tersebut kepada pemerintah desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak¹⁰.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan atas perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola wisata dengan pemerintah desa bonjeruk, di ketahui bahwa Dana yang digelontorkan oleh pemerintah desa bonjeruk uang tunai sebesar Rp. 78.000.000,- yang diterima langsung oleh kelompok pengelola pariwisata yang dalam hal ini adalah kelompok sadar wisata (pokdarwis bonjeruk permai). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh pokdarwis untuk mengembangkan UMKM dengan membangun fasilitas yakni lapak kuliner pasar bambu bonjeruk termasuk dapur umum, toilet dan berugak-berugak sebagai tempat makan. Kemudian ada bar tempat pemuda menjual minuman termasuk peralatannya, dan Gallery UMKM sebagai tempat display produk oleh-oleh UMKM. Anggaran tersebut tidak diserahkan kepada masing-masing UMKM, melainkan pokdarwis menggunakannya untuk mendukung kegiatan dari UMKM tersebut dengan tujuan agar semua UMKM dapat merasakan dampaknya. Selanjutnya pelaksanaan perjanjian kerjasama atas dukungan anggaran tersebut di atur dalam peraturan desa bonjeruk Nomor 03 Tahun 2022 pasal 10 ayat 2 Tentang pengembangan Desa Wisata Bonjeruk, yang berbunyi :

“Pengelolaan usaha wisata yang dilakukan oleh masyarakat desa bonjeruk berkewajiban untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan desa”¹¹

Menurut Wahyu Adlan, masyarakat pengelola dan pemerintah desa bonjeruk menyepakati untuk membuat MoU atau perjanjian kerjasama yang kemudian pemerintah desa bonjeruk disini berperan sebagai pihak I dan masyarakat pengelola pariwisata yakni Pokdarwis Bonjeruk Permai berperan sebagai pihak II dengan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pihak I membangun sebuah sanggar seni dan lapak tradisional di Pasar Bambu pada tahun 2020 dengan anggaran sejumlah Rp. 78.000.000,- yang bersumber dari dana desa yang menjadi tempat usaha pihak II.
- b. Pihak II memberikan keuntungan sebesar Rp. 6.000.000 per tahun kepada pihak I dari hasil pengelolaan usaha setiap tahunnya.

¹⁰ Wawancara dengan Fatony Anwar, Pengelola Pasar Bambu Bonjeruk pada tanggal 5 maret 2023

¹¹ Peraturan Desa Bonjeruk nomor 03 Tahun 2022 tentang pengembangan desa wisata pasal 10 ayat (2)

c. Apabila dikemudian hari bangunan yang telah dibangun oleh pihak I mengalami kerusakan, maka bangunan tersebut akan diperbaiki oleh pihak II.¹²

Dalam proses pencairan dana tersebut, pihak pemerintah desa mengundang semua pihak dalam kelompok sadar wisata untuk akad serah terima. Dana tersebut diserahkan secara tunai kepada ketua pengelola pariwisata oleh kepala desa bonjeruk beserta perjanjian yang berlaku.

B. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Masyarakat Pengelola Wisata Dengan Pemerintah Desa Bonjeruk

Secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya¹³. Jadi salah satu pihak telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap pihak lainnya, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa bonjeruk¹⁴ Bapak Lalu Audia Rahman yang dalam perjanjian kerjasama ini merupakan pihak pertama, diketahui bahwa pada perjanjian kerjasama ini terjadi keterlambatan pembayaran kontribusi yang dilakukan oleh pihak kedua yang dalam hal ini adalah pengelola pariwisata khususnya di pasar bambu bonjeruk, hal ini dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Kontribusi yang harusnya disepakati dibayarkan oleh pihak pengelola pariwisata kepada pemerintah desa bonjeruk selambat-lambatnya pada bulan Februari terkadang sampai beberapa bulan belum tuntas. Tentunya secara normatif hal ini memiliki akibat hukum terhadap peristiwa wanprestasi ini.

Menurut Wahyu Adlan, dalam wawancara dijelaskan apabila suatu tindakan atau perbuatan hukum dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian kerjasama, ada ketentuan hukum yang berlaku diatur dalam peraturan desa bonjeruk Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Desa Wisata yang mana di dalam pasal 10 disebutkan di BAB VIII mengenai sanksi bahwa apabila terjadi wanprestasi untuk pertama kali pada ayat (1) akan diberikan teguran secara lisan, kemudian apabila pihak kedua belum juga membayarkan kewajibannya maka akan di berikan surat teguran secara tertulis sebanyak tiga kali, dan apabila ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dilaksanakan maka akan dilakukan penutupan usaha wisata oleh pemerintah desa¹⁵.

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pengelola pariwisata dengan pemerintah desa bonjeruk, diketahui telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola pariwisata yang merupakan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama tersebut.

¹² Wawancara dengan Wahyu Adlan, Pengelola pariwisata Desa Wisata Bonjeruk, pada tanggal 15 Februari 2023

¹³ I.G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, Edisi Revisi, Bekasi, 2004, hlm. 77.

¹⁴ Wawancara dengan Lalu Audia Rahman, Kepala Desa Bonjeruk, pada tanggal 27 Februari 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Wahyu Adlan, Pengelola pariwisata Desa Wisata Bonjeruk, pada tanggal 29 Februari 2023

Dalam hal ini, kepala desa bonjeruk telah mengambil tindakan untuk melakukan teguran secara lisan dan secara tertulis sebanyak satu kali kepada pengelola pariwisata desa bonjeruk. Namun, pada tahun pertama perjanjian ini dilaksanakan kondisi usaha wisata yang dijalankan oleh pihak pengelola pariwisata masih belum stabil dan belum mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penggunaan bantuan anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah desa bonjeruk, hal inilah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh pihak pengelola pariwisata. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Melalui musyawarah yang dilakukan tersebut, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk memberlakukan perjanjian tersebut pada tahun selanjutnya¹⁶.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari masalah pokok yang telah dibahas pada bab sebelumnya, berikut penulis simpulkan dari hasil penelitian dan analisisnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara masyarakat pengelola pariwisata dengan pemerintah desa bonjeruk dilakukan dengan adanya dukungan atau bantuan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa bonjeruk untuk mengembangkan usaha pariwisata desa yang dikelola oleh masyarakat tepatnya di Pasar Bambu Bonjeruk pada tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 78.000.000,-. Oleh karena itu pihak kedua dalam perjanjian ini yakni masyarakat pengelola pariwisata berkewajiban untuk membayarkan kontribusi setiap tahunnya kepada pihak pertama yakni pemerintah desa bonjeruk sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembangunan desa.
2. Akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, perjanjian tidak batal demi hukum tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun salah satu pihak sudah wanprestasi, hakim masih berwenang untuk memberi kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian. Dengan demikian, akibat hukum yang terjadi antara pengelola pariwisata yang dalam hal ini merupakan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama dengan pemerintah desa adalah perikatan tetap ada dan kedua belah pihak menganggap perjanjian yang ada dan sedang dilaksanakan tetap sah dan berlaku dengan prestasi akan dilakukan oleh pihak kedua mulai dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah wanprestasi tersebut terjadi.

¹⁶ *Ibid*

B. Saran

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan tersebut diatas, maka penulis menyarankan kepada kedua belah pihak agar :

1. Kedua belah pihak perlu untuk memperjelas nominal yang akan dibayarkan oleh masyarakat pengelola pariwisata kepada pemerintah desa bonjeruk agar dihitung dari persentase setelah semua operasional telah dibayarkan agar prestasi yang disebabkan oleh hal tersebut dapat dihindari.
2. Kedua belah pihak perlu mencantumkan periode kerjasama di dalam surat perjanjian agar tidak terjadi kesalahpahaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Scopindo, Surabaya.

I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Edisi Revisi, Bekasi, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000.

Profile Desa Wisata Bonjeruk, Pokdarwis Bonjeruk Permai tahun 2021.

B. Wawancara

Wawancara dengan Wahyu Adlan, Pengelola pariwisata Desa Wisata Bonjeruk, pada tanggal 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Muslim Zakaria, Ketua Kopi Sangrai Bonjeruk pada tanggal 3 Maret 2023.

Wawancara dengan Yuni Sulpia Hariani, Ketua Pengelola Kantin 21 pada tanggal 4 maret 2023.

Wawancara dengan Ibu Satriani, pengrajin tenun pada tanggal 4 maret 2023.

Wawancara dengan Fatony Anwar, Pengelola Pasar Bambu Bonjeruk pada tanggal 5 maret 2023.

Wawancara dengan Lalu Audia Rahman, Kepala Desa Bonjeruk, pada tanggal 27 Februari 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa Bonjeruk nomor 03 Tahun 2022 tentang pengembangan desa wisata pasal 10 ayat (2).